



**KERANGKA ACUAN KERJA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN BARAT
DAN
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA
MELALUI PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI KABUPATEN SEKADAU**

NOMOR: W.16.KI.09.01-2734 TAHUN 2023
NOMOR : 430/ 155 /DISPORAPAR-BUD/2023

Pada hari ini Kamis, Tanggal Enam, Bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. HARNIATI, S.H, L.LM. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Drs. BAYU DWI HARSONO, M. Si : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jalan Merdeka Timur KM 09, Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadau Hilir, Kalimantan Barat 79582 karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu unit utama dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Sekadau.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** menyadari Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan untuk mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya Pengembangan Kekayaan Intelektual di lingkungan **PARA PIHAK**.
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W.16.TI.04.02-2733 TAHUN 2023.

Dengan memperhatikan:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
- 8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- 11) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
- 12) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 17) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 18) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- 21) Peraturan Bupati Sekadau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
- 22) Keputusan Bupati Sekadau Nomor 430/297/DISPORAPAR/2022 tentang Benda, Bangunan, dan Situs yang Diduga Cagar Budaya yang Dilindungi di Kabupaten Sekadau.

Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama **PARA PIHAK** untuk saling menunjang dalam melaksanakan Sinergi Pengembangan Warisan Budaya Tak benda Melalui Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sekadau. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Konvensi UNESCO 2003, warisan budaya Takbenda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, instrument, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya yang terkait. Warisan budaya tak benda memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia.

Warisan Budaya Takbenda merupakan kekayaan bangsa sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan, mengingat banyak tradisi Indonesia yang terancam punah.

Saat ini Kabupaten Sekadau memiliki 10 (sepuluh) warisan budaya Takbenda yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan memiliki potensi objek pemajuan kebudayaan diantaranya seperti tradisi lisan, adat istiadat, ritus, teknologi tradisional, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat dan olahraga tradisional yang perlu di pelihara dan di lestarikan agar tidak di klaim oleh pihak luar.

Salah satu upaya memperkuat perlindungan hukum, terhadap objek pemajuan kebudayaan tersebut, merupakan keharusan untuk mendaftarkan warisan budaya takbenda sebagai kekayaan intelektual komunal melalui Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kalimantan Barat.

Pendaftaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap budaya lokal dan warisan budaya Takbenda yang telah mendapatkan legalitas serta dapat ditampilkan pada event pemerintahan serta produk budaya lokal bisa menjadi souvenir khas Kabupaten Sekadau.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud dibuatnya Kerangka Acuan Kerja ini dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan perlindungan Kekayaan Intelektual serta pemanfaatan potensi sumber daya yang ada;
- b. Kerangka Acuan Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai sistem Kekayaan Intelektual serta untuk meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan adalah Sinergi Pengembangan Potensi bagi Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri.

Pasal 4

LOKASI

Lokasi Pelaksanaan Sinergi Pengembangan Potensi bagi Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri di Kabupaten Sekadau.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri di Kabupaten Sekadau;
- c. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Pengembangan dan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sekadau;
- e. Pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif berbasis Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sekadau;
- f. Pertukaran data dan informasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- g. Advokasi dalam hal sengketa Kekayaan Intelektual;
- h. Pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- i. Promosi dan Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- a. **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab untuk menyiapkan bahan peningkatan pemahaman di Bidang Kekayaan Intelektual dan memfasilitasi Kekayaan Intelektual;
- b. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan pemahaman dan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- c. **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- d. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Menyediakan materi dan Narasumber untuk program antara lain : sosialisasi seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara untuk peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif dan Sentra Kekayaan Intelektual;
- b. Menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi bagi Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri;
- c. Memberikan data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Berpartisipasi, bersinergi dalam sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat;
- b. Memberikan data dan informasi mengenai Sentra Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri di Kabupaten Sekadau;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;
- d. Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi dan Sumber Daya Manusia berkualitas yang dibutuhkan untuk kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 8

H A K

PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Mendapatkan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
- b. Mendapatkan data dan informasi bagi Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri di Kabupaten Sekadau;
- c. Mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan serta pemahaman bagi sentra kekayaan Intelektual Kebudayaan di daerah Kabupaten Sekadau.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi sentra Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri;
- b. Mendapatkan Narasumber dan Materi untuk program antara lain sosialisasi, seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara untuk peningkatan pemahaman Pelaku Usaha, Budaya, Ekonomi Kreatif, Sentra Kekayaan Intelektual dan Industri;
- c. Mendapatkan Kekayaan Intelektual data dan informasi aktual mengenai Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Mendapatkan dukungan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Kumunal Komunal.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Seluruh pembiayaan dari kegiatan Kerangka Acuan Kerja ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- a. Kerangka Acuan Kerja ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani;
- b. Kerangka Acuan Kerja ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. Kerangka Acuan Kerja ini dapat berakhir apabila ada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

MANFAAT

Manfaat yang diperoleh dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah untuk mempermudah dalam Fasilitasi Hak kekayaan intelektual di Kabupaten Sekadau.

Pasal 12

LAIN-LAIN

- a. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Kerangka Acuan Kerja ini diluar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (force majeure) **PARA PIHAK** sepakat melakukan perubahan Kerangka Acuan Kerja, antara lain waktu dan tempat pelaksanaan hak dan tanggung jawab dari masing-masing Pihak dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- b. Di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. Bencana alam;
 2. Keadaan kemananan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama ini dan/atau;
 3. Adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah;

Pasal 13

PENUTUP

- a. Kerangka Acuan Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;
- b. Kerangka Acuan Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

